



**BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 295 /KEP/BPP/2025**

TENTANG

**PENETAPAN TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA ANAI PERIODE 2025 - 2029**

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai Periode 2025 - 2029;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Struktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai Periode 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan proses Uji Kelayakan dan Kepatutan sesuai dengan indikator penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
- b. menetapkan hasil penilaian Uji Kelayakan Kepatutan; dan
- c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

KETIGA

: Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium perkegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua Rp2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) /kegiatan; dan
- b. Anggota Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) /kegiatan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai.



- KELIMA** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukkan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 3 September 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan
3. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 295 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 3 SEPTEMBER 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM UJI KELAYAKAN DAN
KEPATUTAN CALON ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA ANAI
PERIODE 2025-2029

No.	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Dr. Fitra Mulyawan, SHI., MH	Dosen Universitas Ekasakti	Ketua
2.	Afridian Wirahadi Ahmad, SE, M.Sc, Akt, CA	Akademis	Anggota
3.	Roziedateno Putri, S.IP., M.PA	Akademis	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS